



EDU MANAGE Vol. 2 No. 2. Desember 2023

EDU MANAGE

(Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

<https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/edumanager>

Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime

Dessy Fadilla¹, Faradiza Ariska Br Sitorus²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

dessyfadillah12@gmail.com¹, dizaariska@gmail.com²

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai kejahatan kerah putih dengan kejahatan korporasi yang mengacu pada kejahatan dilakukan diperusahaan dalam kejahatan mencapai usaha dan tujuan mengolah keuangan pada perusahaan dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat, sedangkan kejahatan korporasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan korporasi. Kejahatan kerah putih dan kejahatan korporasi selalu dikaitkan dengan kejahatan ekonomi. Kejahatan kerah putih dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga timbulah jenis kejahatan yaitu kejahatan korporasi. Kejahatan di masyarakat sangat terpopuler dengan kejahatan yang berbau perampokan, mencuri, perusahaan ataupun korupsi masyarakat.

Kata Kunci: Kejahatan Kerah Putih, Kejahatan Dalam Perusahaan, Korupsi

ABSTRACT

This article discusses white collar crime with corporate crime which refers to crimes committed in companies in crimes to achieve business and financial management goals in companies in crimes committed by respectable people, while corporate crimes are crimes related to corporations. White collar corporate crime are always associated with economic crime. White collar crime can be carried out by corporations, so that a type of crime arises, namely corporate crime. Crime in society is very popular with crimes involving robbery, theft, corporate or public corruption.

Keywords: Corporate Crime, Corruption, White Collar Crime

PENDAHULUAN

Adapun kejadian pada terakhir ini media massa banyak mengungkapkan terjadinya kejahatan ini masyarakat, berupa ini media massa banyak mengungkapkan terjadinya kejahatan di masyarakat, berupa pencurian, perampasan, perampokan, maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kelas menengah ke atas dan

termasuk orang dihormati dan disegani. Kejahatan ini dilakukan dalam kaitannya dengan kedudukan atau jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan serta pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan tersebut ,adapun tujuan pada kejahatan kerah.

White collar crime yaitu kejahatan kerah putih sehingga peningkatan terjadi pada langganan hukum yang pelaku yang dikategorikan kejahatan ataupun korupsi berjabat diperusahaan. Adapun perbuatan para pemimpin koporasi ini melanggar hukum positif,walaupun dikatakan pelanggaran terhadap hukum administrasi atau yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang diselesaikan atau sistem keadilan pidana.kejahatan korporasi didefinisikan oleh munir fuady sebagai suatu tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh tindakan kejahatan yang akan menghambat pembangunan nasional negara indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya apabila tindakan kejahatan kerah putih yang pernah mengalami peningkatan maka akan menyebabkan masyarakat semalin tertindas dengan kejahatan yang memiliki kerugian terhadap individu atau masyarakat secara luas,oleh karena perbuatannya maka hukuman pidana dijatuhkan kepada badan hukum sehingga adanya contoh dari kejahatan korporasi dalam perusahaan yaitu pencucian uang,pengelapan pajak,kejahatan profesi dan lain sebagainya menurut fuady kejahatan white collar crime adalah mereka yang memiliki status soial ekonomi yang tinggi,mereka yang dihormati masyarakat sehingga terjadinya pengelompokan terhadap white collar crime yang memiliki kejahatan bersfiat individu kepada faktor kelompok masyarakat yang mengenai lemahnya penegakan pada sektor publik.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian menggunakan data-data sekunder sebagai bahan hukum utama dalam melakukan penelitian terhadap white collar crime di Indonesia. Data sekunder yang digunakan peneliti untuk mengkaji obyek penelitian berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Benul & Azhar, 2020), Bahan hukum primer yang digunakan adalah "Pancasila", "Undang- Undang Dasar 1945", "Undang-Undang Hukum Pidana". Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam melakukan. penelitian ini adalah artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan dalam teori ini yaitu menemukan sebuah konsep baru yang didasari pada buku, jurnal dan perpustakaan (Bachtar, 2018), Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpul dengan metode penelitian perpustakaan, kemudian Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, Metode ini digunakan untuk mengurutkan dan mengorganisir data yang telah diolah untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap penelitian diatas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian White Collar Crime

Pengertian tentang White Collar Crime jika dihubungkan dengan perkembangan fenomena sosial yang terjadi, maka yang terlihat tidak hanya masalah kebiasaan Uegal dalam hubungan kerja dan kendala-kendala dalam perdagangan tetapi sudah menyangkut pencemaran lingkungan, kecongkakan kelompok birokrasi yang tidak terkontrol, pengeluaran produk yang jelek pada masyarakat konsumen, intervensi pengaruh bisnis dalam poititik luar negeri, dan lain sejenisnya Tetapi term-term yang dipergunakan oleh Ross masih berada pada tataran pandangannya sebagai seorang sosiolog. Sedangkan, Sutherland telah lebih menukik sebagai kriminolog mengelaborasi White Collar Crime dengan menekankan kepada praktik-praktik keja hatan perdagangan yang ilegal di Amerika Serikat. Konseptualisasi tentang White Collar Crime yang digagas oleh Sutherland tersebut tersosialisasi hingga tahun 1960-an Kejahatan-kejahatan yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh para pekerja Collar (kerah putih) untuk keuntungan pribadi pada waktu bekerja di perusahaannya, juga. termasuk kejahatan suap dan melebihkan rekening yang seharusnya dibayar. Dalam perspektif hukum dan kejahatan yang teijadi di Indonesia pada tahun 1970-an tersebut konsep tentang White Collar Crime tersebut dalam lingkaran interelasi antara penggelapan, korupsi dan suap, maksimal seumur hidup penjara.

Tetapi terapi yuridis tersebut hingga tahun 1994 ini tidak menunjukkan adanya efektivitas politik krimi- nalnya, karena kejahatan korupsi dengan berbagai corak dan variasinya masih menjadi pe- nyakit sosial yang kronis sampai saat ini. Kalaulah White Collar Crime (WCC) secara konseptual diartikan sebagai "kejahatan kerah putih"

untuk membedakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat pekerja kasar yang memakai "kerah biru" atau memakai jeans maka dengan implementasinya menuntut evaluasi kritis. Dalam arti, bagaimana perlakuan hukum terhadap kejahatan kerah putih ini dibandingkan dengan perlakuan hukum terhadap kejahatan "kerah biru" yang pada umumnya lebih rentan secara ekonomis.

Hukum tertulis yang berlaku di Indonesia pada umumnya yang dapat dijadikan subyek dari hukum pidana adalah manusia, sehingga hanya perbuatan manusia lah yang dapat dijadikan perbuatan pidana. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka korporasi dapat dipidana di Indonesia. Dalam hukum pidana ekonomi, badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan dapat dijatuhkan pidana dan tindakan tata tertib. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang tindak Pidana Ekonomi menyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman berupa pidana serta tindakan tata. tertib dapat dijatuhkan baik terhadap badan hukum

Pengertian Kejahatan Korporasi sebagai White Collar Crime

Kejahatan korporasi atau Corporate Crime adalah kejahatan orang kantoran (White Collar Crime) dalam bentuk yang khusus. Kejahatan korporasi dalam realitas kehidupan masyarakat muncul dalam bentuk kejahatan indikasikan WCC di negara kita Indonesia yang terorganisasi atau dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari beberapa orang dalam kompleks hubungan-hubungan misalnya antara dewan direksi, direktur eksekutif dan manajer, atau hubungan di antara anak perusahaan, divisi-divisi dalam perusahaan dan cabang-cabang perusahaan. Di negara kita Indonesia tahun 1990-an ini muncul fenomena-fenomena penyakit sosial yang mengarah atau tercakup dalam pengertian ke jahatan koporasi ini misalnya munculnya kelompok usaha yang pada akhirnya diseret ke pengadilan karena dituduh dan dipersalahkan melakukan usaha bank gelap. Sedangkan trend semangat penahggulangan "bank gelap" dan sejenisnya ini baru mencuat sekitar waktu kelahiran undang-undang No. 7 1992.

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat dijatuhi tindak pidana. Walaupun dalam beberapa hal badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subyek hukum akan tetapi hukuman-hukuman pokok .Konsep dari kejahatan korporasi ini dikonstruksi agak umum, dan sering tumpang tindih dengan luasnya kawasan kejahatan dalam apa yang dinamakan pekerjaan atau profesi white

collar. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa WCC dibedakan dengan kriminalitas kelas bawah dipandang dari sestruktur pelanggaran dan dalam kenyataannya terlihat bahwa sanksi perdata dan sanksi administratif lebih banyak dikenakan kepada pelaku WCC daripada sanksi pidana..White Collar Crime dapat muncul dalam bentuk adanya pekerjaan (profesi) dan persekutuan (korporasi), sedangkan kejahatan profesi (pekerjaan) pada umumnya dilakukan secara individual atau kelompok kecil dari orang Yang berhubungan dengan pekerjaan mereka kalau misalnya bisnismen dokter, Ali farmasi. Sehingga corak kegiatan mereka melekat pada corak pekerjaannya, misalnya menghindari pajak memanipulasi penjualan produk. Dan di negara kita Indonesia hal ini menjadi fokus perhatian nasional tentang tindakan- tindakan pengusaha untuk menghindari pajak ini, bahkan dirjen pajak Fuad bahwazier pernah mengatakan bahwa banyak transaksi konglomerat lolos dari pungutan pajak.

Trend munculnya kasus-kasus yang mengidentifikasi wcc di negara kita Indonesia meningkat kualitas maupun kuantitasnya, pada dasarnya menuntut upaya kritis untuk mengadakan penyegaran dan pinjaman konseptualisasi dari kriminologi kita. Pada saat yang sama konsep-konsep yang responsif tersebut dapat dijadikan bahan- bahan untuk merekonstruksi postulat postulat moral dalam membangun hukum kita titik tanpa sadar akan tuntutan tersebut dan dimensi politik kriminal dalam hukum kita tidak efektif maka pada gilirannya masyarakat kita akan menjadi masyarakat kriminal.

Perbedaan white crime dengan corporate crime.

White collar crime dan corporate crime adalah dua konsep yang seringkali saling terkait dalam dunia hukum dan bisnis. Berikut penjelasan keterkaitan keduanya:

1. White Collar Crime: White collar crime merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, pemerintahan, atau profesional. Ini termasuk aktivitas seperti penipuan, pencucian uang, pemalsuan, insider trading, korupsi, dan lain sebagainya. White collar crime dapat dilakukan oleh individu di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, seperti mantan karyawan, pesaing bisnis, atau mitra bisnis.
2. Corporate Crime: Corporate crime adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi sebagai sebuah entitas hukum. Ini mencakup tindakan yang merugikan masyarakat atau melanggar hukum seperti pelanggaran lingkungan, pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja, penipuan dalam laporan keuangan perusahaan, dan sebagainya. Corporate crime biasanya

melibatkan tindakan yang diambil oleh manajemen atau perwakilan perusahaan.

Keterkaitan antara white collar crime dan corporate crime adalah bahwa white collar crime sering kali terjadi dalam konteks perusahaan atau organisasi. Tindakan kriminal individu dalam perusahaan dapat menjadi bagian dari corporate crime jika perusahaan itu sendiri terlibat dalam atau mendukung aktivitas tersebut. Sebagai contoh, jika seorang eksekutif perusahaan terlibat dalam penipuan keuangan yang merugikan pemegang saham, tindakan ini dapat menjadi contoh keterkaitan antara white collar crime dan corporate crime, di mana perusahaan secara kolektif terlibat dalam tindakan ilegal tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa keterkaitan ini terkadang kompleks dan dapat melibatkan investigasi yang mendalam untuk mengidentifikasi tanggung jawab individu dan perusahaan dalam kejahatan yang terkait dengan bisnis. Sistem hukum biasanya bertujuan untuk menghukum pelaku individu dan memastikan bahwa perusahaan juga bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang terjadi dalam konteks bisnis mereka. karakteristik White Collar Crime sebagaimana dibahas di muka, telah menunjukkan bahwa kejahatan orang-orang terhormat dan disegani ini sangat kompleks, sehingga untuk mengungkapkannya diperlukan keahlian yang memadai dari aparat hukum, bahkan harus disertai dengan kesungguhan dan keberanian. Keterkaitan White Collar Crime dengan Corporate Crime Judul sebagai sarana untuk melakukan berbagai pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administrasi) yang sulit dideteksi modus operasinya. Kegiatan terlarang, semacam ini yang pada akhirnya memunculkan suatu bentuk kejahatan yang disebut sebagai "corporate crime"

Corporate crime adalah contoh yang khusus dari white collar crime, dimana pelaku kejahatan tersebut adalah korporasi dengan ciri-ciri sebagai

- a. Melanggar hukum (pidana, perdata atau administrasi)
- b. Perbuatan dilakukan dalam pekerjaannya/sesuai dengan keahliannya.
- c. Pelaku adalah pihak-pihak yang patut dihormati dan mempunyai status sosial tinggi dalam lingkungan masyarakatnya.

Pelakunya, kejahatan kerah putih (white collar crime) baik perumusan hukum maupun status kriminal. Pelaku bersifat mendua (ambiguous) Hat ini berarti dalam kejahatan tersebut mencakup pula kejahatan korporasi (corporate crimes) dimana terdapat batas yang sempit (narrow borderlines) antara legalitas, legalitas dan kriminalitas.

PENUTUP

White-collar crime diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kemeja berkerah putih), sehingga "kerah putih" disimbolkan sebagai jabatan yang melekat pada orang tersebut. Bentuk-bentuk white collar crime yang lebih spesifik yakni Corporate Crime (Kejahatan Korporasi) dan Financial Crime (Kejahatan Keuangan). Penyebab white collar crime menurut Edwin H. Sutherland kriminalitas kerah putih, seperti halnya kriminalitas sistematis lainnya. Menurut Travis Hirschi dan Michael Gottfredson, penyebab penjahat kerah putih dimotivasi oleh kekuatan yang sama yang mendorong penjahat lain: kepentingan diri sendiri, mengejar kesenangan, dan menghindari rasa sakit. Dan menurut John Braithwaite penjahat kerah putih sering dimotivasi oleh perbedaan antara tujuan perusahaan dan peluang terbatas yang tersedia bagi pebisnis melalui praktik bisnis konvensional. Selain itu terdapat beberapa teori yang menjadi penyebab terjadinya white-collar.

Sedangkan Kejahatan terorganisir transnasional merupakan kejahatan mengacu pada kegiatan melanggar hukum yang dilakukan dan didukung oleh kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi melintasi batas-batas negara, muncul sebagai salah satu tantangan paling mendesak di awal abad kedua puluh satu. Menurut Gary W. Potter pengendalian kejahatan terorganisir dengan cara menghukum konsumen secara lebih efektif dan/atau dengan mendidik mereka tentang bahaya dari perilaku mereka sendiri serta memerangi korupsi dalam politik dan di antara personel penegak hukum dan administrator dan mengendalikan kejahatan terorganisir yang masing-masing melibatkan perubahan pada tingkat pembuatan kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Susanti Dkk, 2018, *Pendidikan Pancasila*, Medan Widiya Puspita, Syarbaini Saleh dkk, 2000, *Pendidikan Luar Sekolah*, Yogyakarta: K-Media,
- Syafaruddin dan Anzizhan, 2018, *Psikologi Manajemen dan Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Syafaruddin, 2008, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Syafaruddin, 2018, *Manajemen Organisasi Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing,
- Toni Nasution, 2022, *Pendidikan Pancasila Edisi Revisi*, Medan, Merdeka Kreasi,
- Buamona, Syahdi. 2019. "White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) dalam Penegakan

- Hukum Pidana". Jurnal Madani Legal Review (Vol. 3, No. 1). Maluku: STAI Babussalam Sula Maluku Utara Eleanora, Fransiska Novita. 2013. "White Collar Crime Hukum dan Masyarakat".
- Firdausi, Firman dan Asih Widi Lestari. 2016. "Eksistensi "White-Collar Crime di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif". Jurnal Reformasi (Vol. 6, No. 1). Malang: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2004. "Transnational Organize Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi". Jurnal Hukum Internasional (Vol. 1, No. 2). Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Juniartha, I. W. 2020. "Korupsi sebagai Transnational Crime.
- Laoh,Clinton Trivo.2019."White Collar Crime". Jurnal Lex Crimen (Vol. 8, No. 12). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Rizanizarli. 1996. "Keberadaan Kejahatan Terorganisasi di Indonesia".